



PENETAPAN

Nomor 448/Pdt.P/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 21 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir soppeng, 16 Oktober 1959, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selain bertindak untuk diri sendiri juga mewakili sebagai wali terhadap anak kandungnya yang bernama **Puan Achmad Yasser Incsani bin Saiful**, umur 14 tahun sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 07 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Pemohon III

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 29 Januari 1996, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Pemohon IV

PEMOHON V, tempat dan tanggal lahir Makassar, 24 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Pemohon V;

Pemohon I selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak selaku kuasa dari Pemohon II sampai dengan Pemohon V berdasarkan surat Kuasa Insidentil

Hal. 1 dari 10 halaman putusan Nomor 448/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor W20-A/3261/Hk.05/IX/2020, tanggal 21 September 2020, selanjutnya disebut para Pemohon:

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 448/Pdt.P/2020/PA.Mks dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2020 atas nama **Hj. Nur Amalia SE binti H. Kamaruddin Tonggi**, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar Nomor: 472.1.12/20/10/07/VI/2020 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama, **PEMOHON II** pada tanggal 11 Maret 1991 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, sesuai dengan Kutipan akta nikah nomor: 226/08/III/91 tertanggal 15 Maret 1991 dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **PEMOHON III**
 - b. **PEMOHON IV**
 - c. **PEMOHON I**
 - d. **PEMOHON V**
 - e. **Puan Achmad Yasser Incsani bin Saiful, SE**
3. Bahwa kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu ayah pewaris yang bernama **H. Kamaruddin Tonggo** meninggal pada tanggal 14 Maret 2004 di Kota Makassar dan Ibu Pewaris yang bernama **Hj. A Arifah** telah meninggal dunia pada Tahun 2016 di Kabupaten Soppeng.
4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 6 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

Hal. 2 dari 10 halaman putusan Nomor **448/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **PEMOHON II** (suami Pewaris)
 2. **PEMOHON III** (anak Pewaris)
 3. **PEMOHON IV** (anak Pewaris)
 4. **PEMOHON I** (anak Pewaris)
 5. **PEMOHON V** (anak Pewaris)
 6. **Puan Achmad Yasser Incsani bin Saiful, SE** (anak Pewaris)
5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk pengurusan kelanjutan perkara sengketa kewarisan pada Pengadilan Agama Soppeng atas nama Almarhum **Almarhumah Hj. Nur Amalia SE binti H. Kamaruddin Tonggi** serta untuk mengurus harta peninggalan pewaris lainnya.
6. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:
- a. Buku Nikah Pewaris dan suami
 - b. Surat Kematian Pewaris
 - c. Silsilah keturunan Pewaris
 - d. Kartu Keluarga Pewaris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Hj. Nur Amalia SE binti H. Kamaruddin Tonggi** yang meninggal pada tanggal 04 Juni 2020 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari **Hj. Nur Amalia SE binti H. Kamaruddin Tonggi**, yang masing-masing bernama:

1. **PEMOHON II** (suami Pewaris)
2. **PEMOHON III** (anak Pewaris)
3. **PEMOHON IV** (anak Pewaris)
4. **PEMOHON I** (anak Pewaris)
5. **PEMOHON V** (anak Pewaris)

Hal. 3 dari 10 halaman putusan Nomor **448/Pdt.P/2020/PA.Mks**



6. **Puan Achmad Yasser Incsani bin Saiful, SE** (anak Pewaris)

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan terkait permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas penjelasan Pemohon di depan sidang, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang Ahli Waris sebagai suami dan anak-anak *Almarhumah* **Hj. Nur Amalia SE binti H. Kamaruddin Tonggi** untuk selanjutnya dipakai mengurus harta peninggalan yang menjadi hak *Almarhumah* tanpa sengketa;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Saiful, SE (Pemohon II), Nomor 7371071610590001, tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Saiful, SE Nomor 7371072911983673 tertanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 226/08/III/1991, atas nama Saiful, SE. dengan Nur Amalia tertanggal 15 Maret 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Annafri (Pemohon II I), Nomor 7371070712940001, tanggal 14 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4.

Hal. 4 dari 10 halaman putusan Nomor **448/Pdt.P/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ulil Amri Saiful (Pemohon IV), Nomor 7371072901960005, tanggal 5 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zamsabila (Pemohon II), Nomor 7371076105980009, tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.6.
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muh Auliya Ambia (Pemohon IV), Nomor 7371072405020008, tanggal 25 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2009.029532, tanggal 7 Oktober 2009 atas nama Puan Achmad Yasser Ichsani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, diberi tanda P.8.
9. Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhumah Hj. Nur Amaliah, SE., yang disaksikan oleh Ketua RT.008 dan Ketua RW.002, Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9.
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nur Amalia, SE, Nomor 03/MR-RSA/VI/2020, tanggal 4 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Akdemis Jaury Yusuf Putera Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.1.12/20/10/07/VI/2020, tanggal 4 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah La'latang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan aslinya, diberi tanda P.11.

Bahwa selain bukti surat seperti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai saksi ke satu, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 halaman putusan Nomor **448/Pdt.P/2020/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal para Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon dan kenal isteri Pemohon II bernama Hj. Nur Amalia, SE. yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2020 di Makassar;

Bahwa Almarhumah Hj. Nur Amalia pada masa hidupnya pernah menikah dengan Saiful, SE. (Pemohon II) dan dari pernikahannya tersebut lahir 5 (lima) orang anak;

Bahwa orang tua Almarhumah Hj. Nur Amalia yang bernama H. Kamaruddin Tonggi (ayah) telah meninggal pada tanggal 14 Maret 2004 di Makassar dan Hj. A. Arifah (ibu) juga telah meninggal dunia pada tahun 2016 di Soppeng;

Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Hj. Nur Amalia hanya satu kali menikah yaitu dengan Saiful, SE. (Pemohon II);

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mengurus harta peninggalan yang menjadi bagian Almarhumah Hj. Nur Amalia tanpa sengketa;

2. SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Jalan Pongtiku I, Lorong 4, Nomor 6, Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon I sebagai Ipar dan kenal Almarhumah Hj. Nur Amalia sebagai isteri Pemohon I yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2020 di Makassar karena sakit;

Bahwa Almarhumah pada masa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan Saiful, SE. (Pemohon II) dan dari pernikahannya tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak;

Bahwa kedua orang tua Hj. Nur Amalia masing-masing bernama H. Kamaruddin Tonggi (ayah) dan Hj. A. Arifah (ibu) telah meninggal terlebih dahulu dari Almarhumah Hj. Nur Amalia;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai ahli waris dalam rangka mengurus harta peninggalan Almarhumah Hj. Nur Amalia tanpa sengketa;

Hal. 6 dari 10 halaman putusan Nomor 448/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon telah membenarkan seluruhnya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari posita permohonan diketahui bahwa para pemohon memohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan bukti P.1 dan P.4, P.5, P.6, P.7. berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, maka berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 angka 37 ayat 49 huruf (b), Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa dari posita permohonan para Pemohon, majelis Hakim memahami bahwa para Pemohon menghendaki agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris bernama Hj. Nur Amalia yang telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2020 di Makassar karena sakit sebagaimana bukti P.10 dan P.11 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan dan diketahui oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga (KK) dan P.9 berupa Silsilah Keturunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pemerintah setempat harus dinyatakan terbukti bahwa antara pewaris dengan para Pemohon mempunyai hubungan sebagai suami dan anak kandung sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel serta mempunyai kekuatan

Hal. 7 dari 10 halaman putusan Nomor 448/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.3 berupa Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, terbukti bahwa almarhumah semasa hidupnya telah menikah dengan Saiful, SE bin Nasir dan tidak pernah bercerai sampai *almarhumah* isterinya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.10 dan P.11 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, terbukti bahwa Hj. Nur Amalia benar telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2020 di Makassar;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.8 berupa Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa anak yang bernama Puan Achmad Yasser Ichsani adalah anak kandung Saiful SE. Dengan Hj. Nur Amalia, yang masih berada di bawah umur, sehingga berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ayah selaku orang tua mewakili untuk melakukan perbuatan hukum di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan sendiri serta memberi keterangan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon, lagi pula saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, juga mengetahui ayah dan ibu almarhumah Hj. Nur Amalia telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya almarhumah Hj. Nur Amalia, maka kesaksian tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiel* sebagai pembuktian yang sah, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam penetapan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta bahwa perempuan yang bernama Hj. Nur Amalia telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2020 di Makassar karena sakit dan meninggalkan ahli waris yaitu satu seorang suami, dan lima orang anak kandung kandung;

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana terungkap dipersidangan seperti tersebut di atas, telah sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana maksud pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis

Hal. 8 dari 10 halaman putusan Nomor 448/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Nur Amalia binti H. Kamaruddin Tonggi adalah sebagai berikut :

1. Saiful, SE bin Nasir (Suami);
2. Annafri bin Saiful (Anak Laki-laki);
3. Ulil Amri Saiful bin Saiful (Anak laki-laki);
4. Zamsabila binti Saiful (Anak Perempuan);
5. Muh. Auliya Ambia bin Saiful (Anak Laki-laki);
6. Puan Achmad Yasser Ichsani (Anak Laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Nur Amalia binti H. Kamaruddin Tonggi secara hukum telah terbukti, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara Volutair, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan **Hj. Nur Amalia binti H. Kamaruddin Tonggi** meninggal dunia pada tanggal 4 Juni 2020 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Nur Amalia binti H. Kamaruddin Tonggi adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Saiful, SE bin Nasir (Suami);
 - 3.2. Annafri bin Saiful (Anak Laki-laki);
 - 3.3. Ulil Amri Saiful bin Saiful (Anak laki-laki) ;
 - 3.4. Zamsabila binti Saiful (Anak Perempuan) ;
 - 3.5. Muh. Auliya Ambia bin Saiful (Anak Laki-laki);
 - 3.6. Puan Achmad Yasser Ichsani (Anak Laki-laki);

Hal. 9 dari 10 halaman putusan Nomor 448/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk memebayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNPB	Rp 10.000,00
4. Panggilan	Rp100.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp206.000,00
(dua ratus satu ribu rupiah)	

Hal. 10 dari 10 halaman putusan Nomor **448/Pdt.P/2020/PA.Mks**